

**PENYELESAIAN SENGKETA AKAD MURABAHAH OLEH
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR (Analisis Putusan Nomor
1/pdt.GS/2022/PA.Bsk dan Nomor. 2/pdt.GS/2022/PA.Bsk)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai salah satu syarat
Guna meraih gelar sarjana hukum (SH)
Pada Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah**



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh:
NENENG SEPTIA LAILA SARI
NIM. 2213040050**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
TAHUN 1447H/2026**

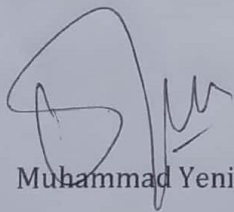
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul **"Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Oleh Pengadilan Agama Batusangkar (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan Nomor. 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk)"** yang disusun oleh **Neneng Septia Laila Sari Nim 2213040050** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Uin Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

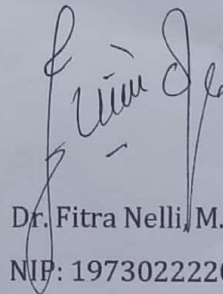
Padang, 01 februari 2026

Pembimbing I



Muhammad Yenis, SH., M.Pd., MH
NIP: 196010191998031001

Pembimbing II



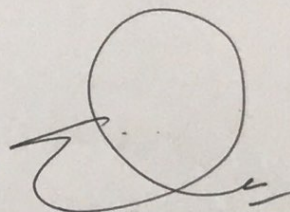
Dr. Fitra Nelli, M. Ag
NIP: 197302222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

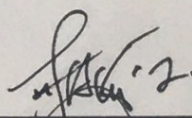
Naskah skripsi dengan judul **Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Oleh Pengadilan Agama Batusangkar (Analisis Putusan Nomor 1/pdt.GS/2022/PA.Bsk dan Nomor. 2/pdt.GS/2022/PA.Bsk** yang disusun oleh **Neneng Septia Laila Sari NIM 2213040050** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di Padang
Tanggal : 10 Februari 2026
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

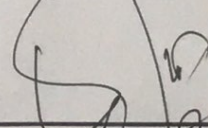
Dr. Eli Suryani, M.Ag
NIP : 197005282000032002
Penguji I



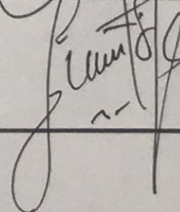
Muhammad Fauzan Azim, MH
NIP : 198103132025211001
Penguji II



Muhammad Yenis, SH., M.Pd., MH
NIP : 196010191998031001
Penguji III/Pembimbing I



Dr. Fitra Nelli, M.Ag
NIP : 197302222000032002
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alhadi, M.Ag
NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 02 Februari 2026

Penulis



Neneng Septia Laila Sari

NIM. 2213040050

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neneng Septia Laila Sari

Nim : 2213040050

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Oleh Pengadilan
Agama Batusangkar (Analisis Putusan Nomor
1/ptd.GS/2022/PA.Bsk dan Nomor. 2/ptd.GS/2022/PA.Bsk

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademik pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 2 Februari 2026

Penulis



Neneng Septia Laila Sari
NIM. 2213040050

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'aalamiin, selaga puji beserta syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah Swt., berkat limpahan rahmat karunia dan hidayahnya serta kekuatan yang dinugraahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran dan tenaga tidak terluput diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul. "Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Oleh Pengadilan Agama Batusangkar (Analisis Putusan Nomor 1/pdt.GS/2022/PA.Bsk dan Nomor. 2/pdt.GS/2022/PA.Bsk)". Shalawat dan salam penulis do'akan kepada Allah Swt., semoga tercurahkan kepada kekasih Allah Swt panutan seluruh ummat yaitu baginda Rasulullah Saw., yang telah membawa risalah Islam guna menyelamatkan dan memperbaiki akhlak serta budi pekerti agar menjadi pribadi yang mulia seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Pada proses pembuatannya, diselesaikan tidak begitu saja tanpa ada motivasi dari diri sendiri, dorongan dan niat kesungguhan yang kuat serta bantuan Moril dan Materil dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kedua orang tua tercinta. Cinta pertama yang sangat berarti dalam hidup penulis, Ayahanda **Mawardi** dan wanita yang menjadi panutan di setiap langkah penulis, Ibunda **Yarni** Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Senantiasa mengorbankan waktu dan tenaga, serta tak kenal lelah mendoakan, memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai meraih gelar sarjana. Serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kakak tercinta **Ariska Edwardi, M.Pd** dan **Egil Edwardi Adha, A.Md.Par** yang telah banyak memberikan dukungan semangat, perhatian dan motivasi untuk penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari perhatian, bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd beserta Wakil Rektor I bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin M.Si., Ph.D. Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum dan Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Lukmanul Hakim M.Ag. dan Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Prof. Nelmawarni S.Ag., M.Hum., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah dan menjadi mahasiswa di UIN Imam Bonjol Padang
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Ikhwan, SH, M.Ag, Wakil Dekan I bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Salma, m.Ag Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum dan Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H dan Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Fauzi Yati, SEI, M.E, Sy dan Sekretaris Prodi Ibu Neni Yuherlis, M.H serta dosen, karyawan dan karyawan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan fasilitas, ilmu pengetahuan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Yenis, SH.,M.Pd.,MH sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis, dan Ibu Dr. Fitra Nelli, M.Ag selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
5. Ibu Dr. Duhriah M.Ag. sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan kepada penulis.
6. Kepada Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan segala bentuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Imam Bonjol Padang dan kepada seluruh karyawan/karyawan serta seluruh civitas akademik Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
7. Karyawan-karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan layanan prima serta memfasilitasi penulis untuk referensi kepustakaan.

8. Ucapan terimakasih kepada Adinda Putri Rezki dan Rara Rahmadhani selaku teman baik penulis yang selalu membantu penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk menghibur dan memberikan dukungan penuh agar penulis bisa meraih gelar sarjana ini.
9. Terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang mungkin terlupakan, ya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri karena tetap bertahan sampai tahap ini. Terimakasih karna tidak menyerah dan berani melawan rasa takut, serta keraguan besar dalam diri, terimakasih untuk tidak menyerah tetapi memilih melangkah dan terus berjuang walau kadang tak tau arah dan sering merasa salah dalam mengambil keputusan. Sampai ditahap ini bukanlah hal yang mudah bagi anak kecil yang selalu dianggap manja dan tidak bisa melakukan apapun, perjalanan mu sangat tidak mudah tapi kamu sanggup melewati badai itu. Penulis bangga padamu, penulis tau perjalanan ini belum selesai, masih banyak ketidakpastian dan luka yang mungkin datang tetapi semoga kamu mampu melewatinya dan ingat kamu pantas untuk bahagia, kamu berhak bermimpi, dan kamu layak untuk sampai di tujuan itu. Teruslah hidup dengan hati yang jujur, dan berjalan dengan niat yang baik. Terimakasih **Neneng Septia Laila Sari** kamu hebat sudah sejauh ini.
10. Semoga Allah Swt., memberikan umur yang Panjang kepada kita. Bersama dan membelas kebaikan semua pihak atas partisipasi bantuan dan kerja sama, serta menjadi amal shaleh hendaknya dikemudian hari. Penulis mohon ampun kepada Allah Swt., atas semua kesalahan, khilaf dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja yang penulis lakukan. Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.
Amiin Ya Rabbal'Alamiin

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Oleh Pengadilan Agama Batusangkar (Analisis Putusan Nomor 1/pdt.GS/2022/PA.Bsk dan Nomor. 2/pdt.GS/2022/PA.Bsk) ditulis oleh Neneng Septia Laila sari 2213040050** Mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan pengadilan agama dalam perkara wanprestasi akad murabahah dan permohonan sita jaminan dinyatakan tidak dapat terlaksana. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai efektivitas perlindungan hak penggugat sebagai kreditur dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Studi ini bertujuan untuk 1). Menelaah pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 1/pdt.GS/2022/PA.Bsk dan Nomor. 2/pdt.GS/2022/PA.Bsk 2). Menganalisis penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) terhadap kegagalan pelaksanaan sita jaminan dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi hukum normatif yang bersifat kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Data dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis isi (*Content Analysis*). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi dua putusan yang menjadi objek penelitian serta undang-undang dan peraturan-peraturan terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder buku-buku karya ahli hukum, serta jurnal dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan: 1). Secara prosedural hakim telah memutus perkara dengan tepat, yakni dengan menegaskan keabsahan akad, membuktikan adanya wanprestasi. 2). Penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan secara substantif belum optimal, karena perlindungan hak penggugat menjadi terbatas akibat ketidakhadiran tergugat (*verstek*) dan hilangnya objek jaminan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif lain yang dapat memberikan perlindungan jaminan dalam mekanisme gugatan sederhana ekonomi syariah.

Kata Kunci; Sengketa Akad Murabahah, Gugatan Sederhana, Sita Jaminan, Keadilan dan Kemaslahatan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	li
HALAMAN PENGESAHAN	lii
HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS.....	IV
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	V
KATA PENGANTAR.....	Vi
ABSTRAK	Ix
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	Xii
DAFTAR GAMBAR.....	Xii
BAB I PENDAHULUAN.	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.	4
1.3 Pertanyaan Penelitian.	4
1.4 Tujuan Penelitian.	5
1.5 Signifikasi Penelitian.....	5
1.6 Studi Literatur.	6
1.7 Kerangka Teori.....	9
1.8 Metode Pen elitian	12
BAB II HUKUM EKONOMI SYARIAH, AKAD MURABAHAH,	
 DAN SITA JAMINAN DALAM GUGATAN SEDERHANA.....	15
2.1 Hukum Ekonomi Syariah dan Akad Murabahah	15
2.1.1 Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	15
2.1.2 Sumber-Sumber dan Prinsip Dasar Hukum	
Ekonomi Syariah	17

2.1.3	Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah.....	22
2.1.4	Pengertian dan Dasar Hukum Murabahah.....	22
2.1.5	Rukun dan Syarat Murabahah.....	28
2.1.6	Konsep Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa dalam Akad Murabahah.....	29
2.2	Sita Jaminan (<i>Conservatoir Beslag</i>) dalam Gugatan Sederhana.....	36
2.2.1	Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama.....	36
2.2.2	Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	38
2.2.3	Macam-macam Sita Dalam Hukum Acara Perdata.....	40
2.2.4	Tujuan Sita Jaminan	48
2.2.5	Proses Pelaksanaan Sita Jaminan	51
2.2.6	Jaminan Fidusia	55

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA

BATUSANGKAR	54
3.1 Gambaran Umum Tentang Sejarah Pengadilan Agama Batusangkar.....	54
3.2 Visi, Misi, dan Tujuan Pengadilan Agama Batusangkar	55
3.3 Gambaran Umum Tentang Letak Geografis Pengadilan Agama Batusangkar	56
3.4 Gambaran Umum Tentang Tugas dan Wewenang Peradilan Batusangkar Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	57

BAB IV SENGKETA AKAD MURABAHAH DAN

PENYELESAIANNYA	60
4.1 Gambaran Umum Perkara Putusan Nomor 1/Pdt.GS/ 2022/PA.Bsk dan Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk	60

4.2 Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara murabahah putusan nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk	69
4.3 Bagaimana analisis terhadap penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan terhadap permohonan sita jaminan yang tidak dapat terlaksana pada putusan nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan putusan nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk.....	82
BAB V PENUTUP	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	